



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **573** /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan standar data statistik, perlu menyelenggarakan kegiatan pembinaan statistik sektoral;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral perlu menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PEMBINAAN STATISTIK SEKTORIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025. |
| KESATU | : Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pembinaan Statistik Sektorial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas : |

- a. Narasumber, bertugas mempersiapkan, menyampaikan, memberikan materi pandangan dan pendampingan teknis terkait pembinaan statistik sektoral sesuai dengan bidang keahlian masing-masing; dan
- b. Moderator, bertugas menghubungkan Narasumber dengan Peserta serta memastikan tujuan kegiatan tercapai terkait Pembinaan Statistik Sektoral.

KETIGA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 September 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.